



ELANG KHARISMA/RADAR JOGJA

TANAH KERATON: Pengunjung menaiki tangga menuju parkir motor di TKP ABA, Jogja, kemarin (3/8). TKP ABA akan diubah menjadi RTH dan dikembalikan ke Keraton Jogja 2025.

Libatkan Swasta Sediakan Parkir

Lahan TKP ABA Dikembalikan ke Keraton 2025

JOGJA - Pengembalian aset Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali (ABA) kepada Keraton Jogja sebagai pemilik lahan, di-

lakukan dua tahun ke depan sesuai dokumen perencanaan awal. Lahan itu bakal diubah menjadi ruang terbuka hijau (RTH) untuk mendukung perencanaan Malioboro sebagai *low emission zone* (LEZ) atau zona rendah emisi 2025 mendatang.

► Baca *Libatkan...* Hal 7

Libatkan Swasta Sediakan Parkir

Sambungan dari hal 1

Kepala Dinas Perhubungan DIJ Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, lahan eksisting TKP ABA merupakan sultanaat ground (SG) atau tanah kasultanan. "Kalau 2025 kita serahkan ke Keraton, *kan* ada kekancingan," katanya kemarin (3/8).

Ni Made menjelaskan sejauh ini pihaknya hanya mengikuti dokumen perencanaan yang sudah disepakati dengan UNESCO untuk penataan sumbu filosofi. Sesuai dokumen perencanaan, eksisting TKP ABA saat ini akan dimanfaatkan se-

bagai RTH. Sejalan dengan program itu, Dishub harus mulai melakukan persiapan. "Memang secara dossier itu tidak lagi dipergunakan sebagai tempat parkir, tapi sebagai ruang terbuka hijau. Jadi ya sejalan dengan itu kami juga harus mempersiapkan diri," ujarnya.

TKP ABA memang didirikan bersifat tidak untuk permanen, namun *temporary* atau sementara. Dari aspek bangunannya pun dengan sistem *knock down* karena sembari menunggu perencanaan 2025 mendatang.

"Bukan kemudian itu salah persepsi ya. Kami tidak me-

mindahkan ABA menjadi tempat parkir di tempat lain lho ya. Itu bukan menjadi kewenangan kita lagi untuk rhengurus itu," tandasnya.

Dia menyebut, penambahan untuk penyediaan parkir saat ini memang sudah ada di Ketandan. Namun, upaya itu disebut bukan berarti memindahkan aktivitas parkir Abu Bakar Ali ke kawasan pecinan itu.

Namun demikian, jika ada lahan yang memadai untuk memindahkan bangunan *temporary* itu di tempat lain, tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan. Hanya harus melihat aspek kekua-

tan bangunan itu apakah bisa dipindahtempatkan. "Melihat posisi dari bangunannya, dari kekuatannya, apakah kita bisa menggunakannya di tempat lain. Siapa tahu kita punya lahan untuk bisa kita gunakan lagi, *kan* begitu," jelasnya.

Kendati begitu, pada prinsipnya penyiapan lahan parkir semua bisa dipenuhi dari pemerintah. Demikian pula perlunya keterlibatan pihak swasta bagaimana dalam menyiapkan lahan parkir. Maka peluang kerja sama dengan swasta dibuka. Dengan catatan tempat parkir yang bertizin, bukan

ilegal. "Cuman tidak bisa kemudian jadi (tempat parkir) ilegal. Swasta buka sendiri dengan tarif yang tidak pasti," terangnya.

Terlebih, sudah ada regulasi Perda Kota Jogja berkaitan dengan pengelolaan parkir dan tarif parkir itu sendiri. Maka pengelolaan parkir harus berizin. Ketika swasta memiliki ruang atau lahan untuk parkir, sejatinya mereka harus berizin dulu

melalui asesment, baik dari sisi tata kota maupun tata ruang memungkinkan tidaknya untuk dijadikan lahan parkir. Kemudian berseragam dan lain sebagainya.

"Jadi bukan kemudian orang pakai rompi orange langsung *nyegatin*, nggak gitu juga. Tidak bisa sembarangan juga, semuanya dijadikan tempat parkir. Kalau parkir-parkir komunal itu *kan* bisa jadi pinggir Malio-

boro banyak hotel. Hotel-hotel itu kerja sama *kan* bisa," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekprov DIJ Beny Suharsono mengatakan hingga saat ini pemprov masih berupaya mencari tempat parkir alternatif untuk menggantikan TKP ABA. Namun, upaya pencarian lokasi-lokasi yang dianggap potensial untuk dijadikan kantong parkir masih berjalan. (*wia/laz/by*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005